



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KASPURI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3. NHK : 621980

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.040.000.000**

1. Tanah Seluas 1337 m² di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. Tanah Seluas 161 m² di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m²/200 m² di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
4. Tanah Seluas 130 m² di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
5. Tanah Seluas 1650 m² di KENDAL, WARISAN Rp. 190.000.000
6. Tanah Seluas 1400 m² di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 178.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI ALL NEW ERTIGA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.250.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ----****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.218.500.000
III. HUTANG	Rp.	972.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.246.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.